

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KEPOLISIAN
(STUDI PADA UNIT TIPIKOR POLRES POLMAN)**

Oleh :

RIFKI SYAHRIAH

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

SANGKALA IBSIK

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) efektivitas penanganan kasus korupsi oleh unit tipikor polres polman dan 2) kendala unit tipikor polres polman dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu di Kabupaten Polman tepatnya di Kantor Unit Tipikor Polres Polman. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada pun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan informan dan Informan yang dimaksud yaitu 6 orang penyidik tipikor, 1 orang anggota ops urbin, 1 orang mantan kanit tipikor, 1 orang anggota seksi keuangan, 1 orang kasat reskrim, dan 1 orang LSM. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti berupa Karya Ilmiah, beberapa buku tentang korupsi dan Peraturan Perundang-undangan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis non-statistik yaitu secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman dalam kurung waktu 2014 sampai dengan 2016 telah menyelesaikan 4 kasus dan 2 kasus sementara dalam proses penyidikan dan dianggap sudah cukup efektif, hal ini dinilai dari pemenuhan target kasus dan masing-masing kasus dinilai dari segi cepat, tepat, murah, dan tuntas dalam menangani kasus korupsi. 2) Unit Tipikor Polres Polman mengalami kendala dalam menangani kasus korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu masalah anggaran, masalah sumber daya manusia, dan masalah sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternalnya yaitu masalah politik.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan Kasus Korupsi

ABSTRACT: This study aims to determine 1) the effectiveness of the handling of corruption cases by Police Corruption Unit Polman and 2) Constraints Police Corruption Unit Police in handling corruption cases. This research uses qualitative approach and the type of research is case study. The location used to conduct research is in Polman District precisely in Office Unit Police Corruption Polman. Teknik data collection through interviews, documentation, and observasi. Sumber of data in this study is divided into two primary data sources and secondary data sources. There is also primary data source in this research that is data obtained from field study through interview by doing Questioning answer directly with informant and informant in question that is 6 investigator korikor, 1 member of ops urbin, 1 person ex kanit korikor, 1 member financial section, 1 resident visible, and 1 NGO. While the secondary data source in this study is data obtained by reviewing some literature related to the phenomenon investigated berpupa Karya Scientific, some books about corruption and Legislation. Data that have been obtained from the results of research processed by using descriptive analysis qualitative. The data analysis technique used is non-statistical technical that is descriptive. The results of the research indicate that: 1) The handling of corruption cases by Polres Polman Corruption Unit within the period of 2014 to 2016 has resolved 4 cases and 2 cases while in the investigation process and is considered to be quite effective, it is assessed from the fulfillment of the target case and each case judged in terms of fast, precise, cheap, and thorough in dealing with corruption cases. 2) Police Corruption Unit Polman has obstacles in handling corruption cases, namely internal constraints and external constraints, as for internal constraints such as budget problems, human resource issues, and facilities and infrastructure problems, while external constraints are political problem

Keywords: Effectiveness, Corruption Case Handling

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta mampu berdiri di atas kakinya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Memiliki semangat ideologi pancasila yang tertuang dalam konstitusi negara yakni UUD 1945. Apa yang tertuang dalam konstitusi negara tersebut sudah seharusnya terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi pada kenyataannya belum semua hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dapat terealisasi.

Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan negara yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”. Apa yang menjadi tujuan negara ini pada kenyataannya belum terealisasi secara utuh. Semisal memajukan kesejahteraan umum, kita dapat melihat kehidupan bangsa kita masih jauh dari kata sejahtera. Ada berbagai macam penyebab tidak tercapainya kesejahteraan ini, di antaranya ialah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) karena menyangkut uang yang berjumlah fantastis. Uang tersebut merupakan uang negara atau rakyat untuk berbagai kepentingan publik yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para koruptor, sebagai akibatnya berbagai kepentingan publik seperti perbaikan jalan dan jembatan meski telah dirancang dengan baik namun realisasinya banyak masalah, hal ini membuat rakyat kecil benar benar sangat dirugikan.

Silih bergantinya kepemimpinan nasional ternyata tidak pernah terlepas dari praktek tindak pidana korupsi di segala lini kehidupan negara, mulai dari

pemerintahan presiden Soekarno (orde lama) hingga pemerintahan presiden kita saat ini Joko Widodo. Bahkan tumbangnya rezim pemerintahan Soeharto (orde baru) dilatarbelakangi oleh perbuatan korupsi, hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Alto Makmuralto dalam bukunya yang berjudul “Dalam Diam Kita Tertindas” resim orde baru dianggap sebagai resim yang penuh dengan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, utang negara Indonesia terhadap Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank*(ADB) dan Bank Dunia yang sedianya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat dikorupsi sebanyak 30% dari total dana tersebut oleh Soeharto dan koleganya. Hal ini spontan menimbulkan reaksi massa buruh, tani, mahasiswa, dan rakyat miskin kota, menolak pemerintahan Soeharto. Hasilnya pemerintahan Orde baru runtuh pada tanggal 21 Mei 1998 yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden. Inilah babak baru kehidupan bangsa yang sering kita sebut dengan era reformasi.

Era reformasi sebagai babak baru kehidupan bangsa ternyata tidak menjadi jaminan negara ini bebas dari kejahatan korupsi. Korupsi tetap merajalela, bahkan korupsi dilakukan secara berjamaah. Jika pada resim orde baru korupsi hanya dilakukan oleh pimpinan eksekutif maka di era reformasi korupsi dilakukan oleh setiap lembaga negara baik itu Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebut saja kasus korupsi proyek wisma atlet hambalang yang melibatkan anggota DPR RI Nasaruddin dan mantan menteri pemuda dan olahraga Andi Mallarangeng, kasus penyelewengan dana simulator SIM oleh perwira tinggi kepolisian, Kasus penyelewengan pajak

oleh gayus tambunan dan kasus-kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia seperti kasus korupsi dana proyek Daerah Irigasi Lakejo Kabupaten Polman.

Mengingat dampak dari korupsi maka muncullah berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga yang ditunjuk untuk menangani kasus korupsi. Adapun lembaga yang dimaksud yakni POLRI, KPK, dan Kejaksaan. Di antara ke tiga lembaga tersebut, POLRI merupakan lembaga yang paling berpengalaman dalam menyelidiki berbagai kasus tindak pidana.

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni: Pada Tahun 2014, jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp5,29 triliun. Selama tengah tahun pertama 2015, ICW memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar rupiah. Kasus-kasus tersebut paling banyak ditangani oleh Kejaksaan sebanyak 211 kasus (potensi kerugian negara 815 miliar rupiah dan potensi suap 550 juta rupiah). Disusul Kepolisian yang menangani 86 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 310 miliar serta nilai suap sebesar Rp 72 juta). Terakhir, KPK menangani 11 kasus (potensi kerugian negara 106 miliar rupiah dan potensi suap 395 miliar rupiah).

Polri memiliki tugas dan wewenang penyelidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk tindak pidana korupsi, namun dalam kasus tindak pidana korupsi Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1.000.000.000,

selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara Kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kepercayaan negara terhadap Polri dalam penanganan kasus korupsi tidak berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat, yang timbul justru sinisme dari masyarakat terhadap Polri. Polri dianggap tidak efektif dalam menangani kasus korupsi hal ini sebagai dampak ditetapkannya mantan Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan kemudi mobil pada tahun 2011 senilai Rp. 189 Miliar oleh KPK. Namun institusi Polri saat ini tengah berbenah dan sibuk membersihkan diri membangun citra institusi negara yang anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sudah semestinya institusi kepolisian terbebas dari KKN dan sebagai masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi termasuk Polri, karena institusi ini memegang peranan penting dalam pelancaran misi pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia, karena Polri memiliki fungsi dalam bidang penegakan hukum. Terkhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi bareskrim Polri mabes polri yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat polda sampai ke unit tipikor polres.

Pidana tipikor yang terjadi di daerah ditangani langsung oleh unit

tipikor di tingkat polres yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota madya, di antaranya ialah Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Polman (Unit Tipikor Polres Polman) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat.

Unit Tipikor Polres Polman memiliki tugas dan wewenang untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di sekitar wilayah hukum Polres Polman, baik yang merupakan hasil temuan maupun hasil laporan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di daerah maka masyarakat harus ekstra aktif mengawasi berbagai kemungkinan munculnya kejahatan korupsi, serta menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terkhusus bagi para anggota Unit Tipikor Polres Polman dalam menangani kasus korupsi di wilayah hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik dan tertantang untuk meneliti sejauh mana efektivitas penanganan kasus korupsi dan apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Unit Tipikor Polres Polman, dengan mengangkat sebuah judul penelitian :

“EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KEPOLISIAN(STUDI PADA UNIT TIPIKOR POLRES POLMAN)”.
TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang

dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Bila dikaitkan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini yaitu efektivitas penanganan kasus korupsi oleh kepolisian maka merujuk pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

2. Korupsi Sebagai Perbuatan Pidana

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris *corrupt* yang diambil dari bahasa latin *com* yang berarti bersma-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Daniel Kaufman mengatakan korupsi adalah realitas dari pemerintahan yang tidak benar, yang dicerminkan oleh patronase, prosedur berbelit-belit, unit pemungutan pajak yang tidak efisien, penyelewangan besar-besaran dalam

pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan kepada masyarakat yang sangat buruk. Korupsi tidak mesti dipahami sebagai penyimpangan di seputar negara dan pemerintahan, korupsi juga dapat terjadi secara meluas dengan melibatkan aktor-aktor di luar pejabat pemerintahan.

Korupsi memang selalu berkaitan erat dengan kekuasaan, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton “The Power Tends to Corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, artinya “Kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lord Acton ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks Indonesia pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah selalu dibayangi oleh korupsi karena setiap ranah pemerintahan memiliki kekuasaan yang sangat luas dilain sisi pengawasan terhadap kekuasaan tersebut masih sangat minim sebabai contoh pemerintahan di daerah (Kabupaten/Kota) eksekutif memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan sendiri sebagai wujud realisasi dari otonomi daerah tanpa pertimbangan dari penerima kebijakan (Masyarakat), adapun legislatif yang dianggap sebagai representasi rakyat seringkali tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keperluan masyarakat, sehingga kebijakan yang telah dirancang dapat diloloskan dan kebijakan tersebut sarat dengan korupsi.

Dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dipaparkan mengenai pengelompokan tindak pidana korupsi yang meliputi 7 kategori, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang

mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3)

- b. Suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, serta Pasal 13)
- c. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b dan c)
- d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g dan f)
- e. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 12 huruf h)
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
- g. Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

3. Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian

Sesuai yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU kepolisian yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu poin penting yang harus digaris bawahi mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni tertib dan tegaknya hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk peraturan hukum yang telah dicatat dalam lembaran negara, termasuk peraturan perundang-undangan diantaranya ialah UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi polisi memiliki tugas sebagai penyidik, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian dipertegas dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia pasal 14 ayat 1 huruf g bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, kepolisian negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain KUHAP dan UU tersebut dasar hukum lainnya yaitu Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004, yang mana pada poin ke delapan dalam inpres

tersebut disebutkan bahwa “memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.”

Dengan demikian polisi memiliki hak dan wewenang untuk menangani berbagai kasus korupsi. Tindak Pidana Korupsi mendapat perhatian lebih dari kepolisian sehingga dibentuk sebuah unit khusus untuk menangani kasus korupsi di setiap daerah yakni Unit Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Unit tipikor sendiri berada di bawah koordinasi Satuan Resort Kriminal yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam setiap kepolisian resort.

Unit tipikor dibentuk khusus untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam wilayah hukum kepolisian resort yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa korupsi merupakan *ekstra ordinary crime* sehingga dalam proses penyidikannya dibutuhkan penyidik dan pembantu penyidik dari pejabat polisi yang memiliki kapasitas serta memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam KUHAP.

Menurut KUHAP yang berhak menjadi penyidik adalah pejabat kepolisian yang memenuhi syarat kepangkatan. Penjelasan tentang syarat kepangkatan ini dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah (PP). Adapun PP yang dimaksud yaitu PP No.27 tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP No. 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sama halnya dengan kasus pidana lain, dalam penyidikan kasus korupsi polisi harus mengedepankan Standar Operasional Prosedural (SOP) hal ini sesuai dengan peraturan kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut muncul dengan berbagai pertimbangan di antaranya ialah sesuai dengan yang disebutkan dalam poin b bagian menimbang peraturan tersebut bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana demi terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Peraturan kapolri tersebut juga memuat berbagai prinsip yang mesti dikedepankan oleh para penyidik dalam menangani kasus pidana termasuk korupsi, sesuai dengan pasal 3 dalam peraturan tersebut yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang penyidikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Proporsional, setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan sesuai mekanisme dan tatacara

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah, dan tuntas

Selain hal tersebut di atas masih terdapat banyak hal lagi yang diatur dalam peraturan tersebut mengenai berbagai manajemen penyidikan tindak pidana oleh kepolisian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu, penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu.

Dalam Penelitian ini, Lokasi yang dipilih sebagai tempat memperoleh informasi dan mengumpulkan data yaitu di Kabupaten Polman tepatnya di Kantor Unit Tindak Pidana korupsi Polres Polman.

Kantor Unit Tipikor Polres Polman terletak di Jl. Dr. Ratulangi No. 17 Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Polres Polman pada awalnya merupakan Komando Sektor Polmas dengan Komando Resort Kepolisian Mandar yang berkedudukan

di Majene, pada tahun 1961 terbentuklah Komres 26 Polman yang dipimpin seorang Kapres yaitu AKP M. Kowimbing, kemudian berubah lagi menjadi Polres 1424 Polmas yang dipimpin seorang Danres, dan pada tahun 1987 berubah menjadi Polres Polmas, selanjutnya tanggal 11 Maret 2002 Kabupaten Polman dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa sehingga Polres Polmas berubah menjadi Polres Polman sampai sekarang. Polres Polman berada di bawah komando Polda Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat.

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan di jelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah tersebut, diantaranya:

1. Efektifitas adalah pemenuhan target yang dinilai dari cepat, tepat, murah, dan tuntas dalam penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman dalam kurung waktu 2014-2016.
 2. Penanganan Korupsi adalah upaya penyidikan yang dilakukan oleh unit Tipikor Polres Polman
 3. Unit Tipikor Polres Polman adalah Unit khusus penanganan kasus korupsi yang bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan atas kasus korupsi yang terjadi di sekitar wilayah hukum Polres Polman.
- Pada Penelitian ini, terdapat dua tahap penelitian:
1. Tahap persiapan penelitian, dimana peneliti menyusun rancangan penelitian dengan melakukan mengkaji beberapa literature yang berhubungan dengan fenomena yang akan diteliti. Pada tahap ini juga peneliti mempersiapkan dan membuat pedoman wawancara. Pedoman

wawancarayang telah disusun berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara.

2. Tahap pelaksanaan penelitian, pada tahap ini penelitian mulai terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu dengan wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Selanjutnya apabila data telah diperoleh, peneliti kemudian melakukan analisis data sesuai dengan yang dijabarkan dalam bagian analisis data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya.

Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Penyidik Tipikor Polres Polman dan berbagai informan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang diinginkan maka peneliti menarik sampel dengan menggunakan teknik Total sampling yakni suatu penarikan sampel yang apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun jumlah penyidik tipikor Polres Polman yakni 6 orang, maka sampel dalam penelitian ini adalah 6 orang Penyidik Tipikor Polres selain itu, peneliti juga memperoleh informasi pendukung dari 1 orang anggota ops urban, 1 orang mantan kanit tipikor, 1 orang anggota seksi

keuangan, 1 orang kasat reskrim, dan 1 orang LSM sebagai triangulasi atau mengecek kebenaran suatu informasi dari sample dan juga menambah informasi terkait pembahasan pada skripsi ini. Orang yang dipilih menjadi subjek penelitian dianggap dapat memberikan data dan informasi sesuai dengan yang diinginkan peneliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti berupa Buku, karya ilmiah, dan Peraturan Perundang Undangan.

Instrumen penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu alat untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

Guna memudahkan pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diinginkan, maka biasanya dalam penelitian perlu menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman. Adapun yang

menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 6 orang penyidik Tipikor Polres Polman, 1 orang anggota ops urbin, 1 orang mantan kanit tipikor, 1 orang anggota seksi keuangan, 1 orang kasat reskrim, dan 1 orang LSM.

2. Teknik Dokumentasi yaitu untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan dokumen yang berkenaan dengan efektivitas penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman.
3. Observasi yaitu cara yang ditempuh untuk memperoleh data dengan mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Unit Tipikor Polres Polman dalam menangani kasus korupsi.

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data BERUPA Ketekunan pengamatan dan triangulasi

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, dimana penganalisaan data yang dikumpulkan dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dan data yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Efektifitas Penanganan Kasus

Korupsi Oleh Unit Tipikor Polres Polman

Sebagaimana telah dikemukakan dalam deskripsi fokus penelitian ini bahwa yang dimaksud dengan efektivitas ialah pemenuhan target yang dinilai dari cepat, tepat, murah, dan tuntasnya penanganan kasus korupsi oleh unit tipikor Polres polman dalam kurung waktu 2014-

2016, dan Penanganan kasus korupsi adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik unit tipikor polres polman dari tahun 2014-2016. Adapun target penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman yaitu sebanyak 2 kasus per tahun sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Hendrik Bintara Unit Tipikor Polres Polman (wawancara tanggal 9 Agustus 2016 Pukul 14.21 WITA)

“Penanganan kasus korupsi di polres polman in ditargetkan dapat menyelesaikan 2 kasus per tahunnya”

Pernyataan tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bapak Jeifson Sitorus Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Polman (wawancara tanggal 16 Agustus 2016 pukul 11.57 WITA)

“Untuk target penanganan kasus korupsi di Polres Polman itu targetnya 2 kasus per tahun”

Adapun jumlah kasus yang ditangani oleh polres Polman dalam kurung waktu 2014-2016 yaitu sebanyak 6 kasus dengan total kerugian Negara sebesar Rp.1.066.616.339 (Satu miliar enam puluh enam juta enam ratus enam belas tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan jumlah tersangka sebanyak 15 orang, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aswar Anas Bintara Unit Tipikor Polres Polman (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2016 Pukul 10.03 WITA)

“Dari tahun 2014-2016 ini kami menangani 6 kasus korupsi, 1 kasus di tahun 2014, 3 kasus di tahun 2015 dan untuk di tahun 2016 ini kami sementara menangani 2

kasus yaitu dugaan korupsi dana PPKPM-PIE dan dugaan korupsi dana BOS SMPN 3 Wonomulyo”

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan pak Ilham Lantong (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 09.57 WITA)

“Untuk tiga tahun terakhir ini mulai 2014 sampai 2016 ini kami menangani 6 kasus korupsi, 4 sudah tuntas dan sisanya masih dalam tahap penyidikan”

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Jeifson Sitorus (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 11.57 WITA)

“Saya mulai bertugas sebagai kasat di sini itu 1 mei 2015 dan sejak itu pihak kami telah menangani 5 kasus korupsi, 3 di tahun 2015 dan sisanya sedang dalam tahap penyelidikan”

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

a. Cepat

Penanganan kasus korupsi dikatakan cepat apabila tidak melampaui batasan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria kasus. Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh penyidik tipikor Polres Polman dalam menangani satu kasus tergantung pada kasus yang dihadapi, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Budi

Adi Kepala Unit Tipikor Polres Polman (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2016 Pukul. 09.27 WITA)

“Waktu yang kami gunakan dalam penanganan setiap kasus itu berbeda-beda, tergantung dari kasusnya, paling cepat itu 3 bulan dan paling lama bisa sampai 6 bulan”

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Marlianto, Bintara unit Tipikor yang telah bertugas selama 4 tahun di Unit Tipikor Polres Polman (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2016 pukul 10.03 WITA)

“Kita itu menangani kasus memerlukan waktu lama, biasanya sampai enam bulan”

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Jeifson Sitorus, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Polman (wawancara tanggal 16 Agustus 2016 pukul 11.57 WITA)

“Kasus korupsi itu berbeda dengan tindak pidana lain, untuk 3 kasus yang di tahun 2015 kemarin kami tidak bekerja sendiri, polisi menjalin kerjasama dengan tim audit yakni BPKD Provinsi Sulawesi Barat, sehingga memerlukan waktu untuk menunggu hasil audit dari mereka, kalau dibilang waktu penuntasan yang 3 kasus ini dimulai dari mei 2015 sampai januari 2016”

Setelah melakukan wawancara dengan informan, peneliti kemudian melakukan penkajia terhadap beberapa dokumen berupa Berkas Perkara kasus korupsi yang ditangani oleh Unit Tipikor Polres Polman

tahun 2015, adapun berkas perkara yang dimaksud yaitu:

- 1) Berkas Perkara Nomor : BP.1/72/XI/2015/Reskrim Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan bibit kakao sambung pucuk kebun dinas 100 ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh CV. Fhafha Media Sarana Indonesia dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 sebesar Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang di dalamnya memuat Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP. Sidik/379/IX/2015/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2015 dan Surat Tanda Terima Berkas Perkara tertanggal 29 Desember 2015, hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan sampai pada pelimpahan berkas perkara pada kejaksaan untuk kasus tersebut berlangsung mulai dari September hingga pada desember 2015 atau selama 4 bulan atau lebih persisnya lagi berlangsung selama 120 hari.
- 2) Berkas Perkara Nomor: BP.1/53/XI/2015/Reskrim Tindak pidana korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khusus pembayaran honor guru GTT, insentif (pengayaan, remedial, pemeriksaan hasil ujian, penulisan rapor, panitia), uang lelah perakit soal ujian, penulisan rapor, dan uang transpor (pendampingan, pelatihan, pengawas) pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran

2012 sampai dengan tahun anggaran 2013 yang menyebabkan terjadinya kerugian uang negara. Dalam berkas perkara tersebut memuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/211/V/2015/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Berkas Perkara Nomor:

BP.1/53/XI/2015/Reskrim tertanggal 22 September 2015 di kantor Kejaksaan Negeri Polman, hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus berlangsung selama lebih dari 4 bulan 7 hari atau lebih tepatnya selama 110 hari.

- 3) Berkas Perkara Nomor: BP.1/61/XII/2014 tindak pidana korupsi penyimpangan pada pelaksanaan pengawasan proyek peningkatan jaringan irigasi D.I Lakejo terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar yang menggunakan dana APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2013, dalam berkas perkara tersebut terdapat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/250/VI/2014/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2014 dan Surat yang ditujukan pada Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Nomor: BP.1/61/XII/2014 dengan perihal Pengiriman Berkas Perkara pada tanggal 7 nopember 2014, hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus berlangsung selama lebih dari 4 bulan atau tepatnya 142 hari.

- 4) Berkas Perkara Nomor: BP.1/59/X/2015/Reskrim tindak

pidana pada penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) khusus pembayaran guru GTT dan insentif (Guru PNS, bendahara, komite, dan pengelolaan kelas, pengayaan siswa pengawas dan kepanitiaan) pada SDN 032 Kunyi Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2012 s/d TA 2014, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 250.655.000, dalam berkas perkara tersebut memuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/252/VII/2015/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2015 dan Surat Tanda Terima Berkas Perkara Nomor: BP.1/59/X/2015/Reskrim tertanggal 15 Oktober 2015, hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus dilakukan selama lebih dari 2 bulan atau tepatnya selama 80 hari.

Berdasarkan uraian ke empat kasus yang tuntas ditangani oleh Unit Tipikor Polres Polman dari tahun 2014 sampai dengan 2015 di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman menggunakan waktu rata-rata selama 4 bulan atau rata-rata lebih dari 100 hari dan tidak lebih dari 120 hari kecuali pada kasus korupsi DI Lakejo.

Berasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa Unit Tipikor Polres Polman cukup cepat dalam menangani kasus korupsi.

- b. Tepat

Penanganan kasus korupsi dikatakan tepat jika pelaksanaannya sesuai

dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) yang berlaku. Unit Tipikor Polres Polman melakukan penanganan kasus korupsi sesuai dengan SOP yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Budi Adi (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2016 Pukul 09.27 WITA)

“Kami melakukan penanganan kasus sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk prosedur penyampaian informasi dari masyarakat ke kami pihak kepolisian itu sesuai dengan PP 71 Tahun 2000, kemudian setelah adanya laporan baik itu dari masyarakat maupun LSM selanjutnya kami melakukan penyelidikan tapi sebelumnya dibuat dulu rencana penyelidikan dari hasil penyelidikan kemudian kita kembangkan kalau memang terdapat indikasi korupsi kami lanjut ke tahap sidik, nah ditahap sidik inilah kita dapat menemukan pelaku ataupun tersangka dari kasus tersebut. Untuk penyampaian informasi perkembangan kasus itu kita biasanya sampaikan langsung kepada pihak yang melapor baik itu ketika bertemu langsung ataupun melalui telepon dan dalam jangka waktu tertentu kami mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)”

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Susanto Bintara Unit Tipikor Polres Polman (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2016 Pukul 10.03 WITA)

“Panjang sekali kalau kita mau bicara tentang proseduralnya, kita harus menunggu dulu laporan masyarakat walaupun tidak ada kita tidak bisa diam saja, kalau kami pihak kepolisian mencium ada bau korupsi kami bisa saja langsung melakukan lidik dari hasil lidik kalau memang ada bukti kuat menunjukkan adanya tindak pidana korupsi kita naikan kasusnya ke tahap sidik”

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Akbar yang merupakan salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati korupsi di Kabupaten Polman (wawancara melalui telepon pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 15.39 WITA) beliau mengatakan bahwa:

“Pihak Unit Tipikor Polres Polman cukup sigap dalam menangani kasus korupsi, begitu ada laporan masuk dari kawan-kawan LSM pihak unit tipikor ini melakukan penyelidikan dan penyidikan dan selalu memberikan informasi perkembangan kasus baik itu ketika bertemu langsung dengan penyidik ataupun melalui telepon dan juga melalui surat, saya lupa surat apa namanya intinya surat itu memuat informasi perkembangan dari suatu kasus”

Berdasarkan pengamatan peneliti, penyidik tipikor polres polman melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi dari kasus yang sementara disidik yakni kasus dugaan korupsi dana PKKPM-PIE (observasi

pada tanggal 9 Agustus 2016 pukul 13.15 WITA), penyidik dalam hal ini bapak Ahmad Susanto memeriksa secara tegas dan memberikan pertanyaan yang sangat detail, peneliti mendokumentasikan pemeriksaan ini sebagaimana terlampir, kemudian observasi (pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 13.27 WITA) bapak Ilham Lantong pembantu penyidik tipikor melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang pengajar SMPN 3 Wonomulyo, demikian pula yang dilakukan oleh bapak Hendrik pembantu penyidik unit tipikor.

Selain itu peneliti juga menemukan dokumen Berkas Perkara berbagai kasus korupsi tahun 2014 dan 2015 yang ditangani oleh Unit Tipikor Polres Polman, dalam Berkas Perkara tersebut memuat segala hal administrasi yang bersangkutan dengan kasus-kasus tersebut di antaranya yaitu resume kasus, surat laporan polisi, surat tugas, surat perintah penyidikan, dan BAP.

c. Murah

Penanganan kasus korupsi dikatakan murah apabila biaya yang digunakan dalam penanganan satu kasus tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, adapun anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 208.000.000,00 per kasus.

Penggunaan anggaran Unit Tipikor dalam Polres Polman tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan tersebut, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti. Bapak Budi Adi (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2016 Pukul 09.27 WITA) mengatakan bahwa:

“Kami menggunakan biaya sesuai dengan kasus yang ditangani, jadi biaya setiap

kasus itu berbeda-beda tergantung dari kasusnya semisal kalau kasusnya kita lakukan pemeriksaan di luar wilayah kabupaten polman tentu biayanya akan lebih besar kalau pemeriksaan dilakukan di wilayah Polman itu sendiri, tapi selama ini kami usahakan untuk meminimalisir penggunaan biaya kan ini menyangkut uang Negara kalau misal kasus tersebut merugikan keuangan Negara sebesar dua ratus juta maka kami usahakan untuk menggunakan biaya tidak lebih dari itu, untuk angkanya mohon maaf saya tidak bisa sampaikan langsungsilahkan konfirmasi ke pak kasat”

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Polman bapak Jeifson Sitorus (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 11.57 WITA), beliau mengatakan bahwa:

“Penggunaan anggaran itu kita sesuaikan dengan kasus, kita ada target yaitu 2 kasus per tahun masing-masing anggarannya itu dua ratus delapan juta rupiah per kasus jadi totalnya sebanyak empat ratus enam belas juta rupiah per tahun, untuk penggunaan selama 3 tahun terakhir saya lupa berapa persisnya nanti silahkan Tanya langsung ke unit tipikornya atau ke bendahara satuan di sana lengkap datanya”

Setelah itu peneliti ke Unit Tipikor bertemu dengan pak Aswar Anas

(wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 11.57 WITA) beliau mengatakan:

“Setelah menangani kasus kita di sini membuat Laporan pertanggung Jawaban Keuangan dan itu telah kami masukkan ke Bagian Operasional, silahkan ke sana untuk minta datanya, cari pak Mubarak”

Setelah itu peneliti kemudian menemui pak Mubarak (wawancara pada tanggal 18 agustus 2016 pukul 09.32 WITA), beliau memberikan informasi sebagai berikut :

“Untuk tahun 2014 saya tidak dapat datanya karena saya belum bertugas di sini, kemudian untuk tahun 2015 penggunaan anggaran penanganan kasus untuk kasus Bibit kakao sebesar Rp. 116.527.000,00 kemudian kasus dana BOS SD 001 Polewali sebesar Rp. 156.310.000,00 kemudian kasus dana BOS SD 023 Kunyi sebesar Rp. 143.313.000,00 dan untuk di tahun 2016 belum ada yang masuk, untuk lebih rincinya saya tidak tahu silahkan ke bendahara satuan untuk tahu mengenai rincian penggunaan anggarannya”

Setelah itu peneliti menuju ruangan bendahara satuan dan bertemu dengan bendahara satuan, beliau mengatakan bahwa:

“Maaf dek kami tidak bisa memberitahukan rincian dananya karena ini sifatnya rahasia jadi cukup itu saja yang adek tahu”

Tak cukup sampai di situ peneliti kemudian melakukan wawancara dengan bapak Muh. Arifin mantan Kepala unit Tipikor Polres Polman (wawancara pada tanggal 18 agustus 2016 pukul 20.37 WITA), beliau mengatakan bahwa:

“Untuk kasus korupsi yang 2014 sampai 2015 masih saya yang menangani, kalau ditanya masalah penganggaran biaya yang digunakan dalam menangani setiap kasus itu kalau saya tidak salah ingat untuk kasus korupsi daerah irigasi Lakejo kami menggunakan anggaran seratus tujuh puluh tiga juta rupiah, kasus Bibit kakao sebesar seratus enam belas juta rupiah kemudian kasus dana BOS SD 001 Polewali sebesar seratus lima puluh enam juta rupiah dan untuk kasus dana BOS SD 023 Kunyi sebesar seratus empat puluh tiga juta rupiah”

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Unit Tipikor Polres Polman tidak transparan dalam penggunaan anggaran penanganan kasus korupsi dan penggunaan anggaran yang digunakan cukup murah karena rata-rata setiap kasus menggunakan anggaran yang tidak lebih dari anggaran yang telah ditetapkan.

d. Tuntas

Penangan kasus korupsi dikatakan tuntas apabila kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari tahun 2014 sampai 2016 pihak Unit Tipikor Polres Polman telah menuntaskan 4 kasus hal ini sesuai dengan wawancara dan pengamatan peneliti terhadap berbagai dokumen. Bapak Aswar

Anas (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2016 Pukul 10.03 WITA) mengatakan bahwa:

“Dari tahun 2014-2016 ini kami menangani 5 kasus korupsi, 1 kasus di tahun 2014, 3 kasus di tahun 2015 dan untuk di tahun 2016 ini kami sementara menangani 2 kasus yaitu dugaan korupsi dana PPKPM-PIE dan dugaan korupsi dana BOS SMPN 3 Wonomulyo”

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Jeifson Sitorus (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 11.57 WITA)

“Saya mulai bertugas sebagai kasat di sini itu 1 mei 2015 dan sejak itu pihak kami telah menangani 5 kasus korupsi, 3 di tahun 2015 dan sisanya sedang dalam tahap penyelidikan”

Selanjutnya peneliti melakukan penkajian terhadap sejumlah dokumen berupa dokumen berkas perkara setiap kasus tahun 2014 dan 2015 di dalam berkas perkara tersebut terdapat surat tanda terima berkas perkara kejaksaan negeri Polman dari unit tipikor polres Polman sebagaimana yang telah dipaparkan pada poin a.

2. Kendala Unit Tipikor Polres Polman dalam Menangani Kasus Korupsi

Adapun kendala yang dihadapi oleh Unit Tipikor Polres Polman dalam menangani kasus korupsi sebagaimana tergambar dalam wawancara berikut:

Bapak Budi Adi (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2016 Pukul 09.27 WITA) mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kami tidak memiliki kendala berarti dalam menangani kasus, kalau dibidang saksi tidak ada di tempat ya kami usahakan bagaimana

supaya bisa menemui saksi kalau tidak bisa datang ke kantor kami ke tempatnya, kendala itu baru ada ketika misalnya yang diperiksa menyembunyikan dokumen dan itu pernah terjadi, tapi kami menangani dengan melakukan upaya paksa seperti melakukan penggeledahan”

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Marlianto (wawancara pada tanggal 9 Agustus 2016 pukul 10.03 WITA) beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dibidang kendala pasti ada kendala tapi kendala itu tetap kita atasi, kendalanya kita di sini itu biasanya ada calon tersangka yang menyembunyikan berkas yang berkaitan dengan kasus sehingga kami kewalahan dalam proses penyidikan, nanti setelah kita lakukan upaya paksa baru si calon tersangka menunjukkan dokumennya, kemudian kendala selanjutnya itu kita di sini penyidik tidak difasilitasi seperti misalnya laptop itu semua laptop yang dipakai penyidik semuanya milik pribadi, saya pikir itu saja yang menjadi kendala selama ini kalau selebihnya tidak ada lagi”

Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Bapak Jeifson Sitorus (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 11.57 WITA) beliau mengatakan bahwa:

“Kendala pasti ada, kendala utamanya kita di sini ya itu tadi masalah anggaran, kita ditarget 2 kasus per tahun tapi biasanya kan ini kita tangani lebih dari dua kasus pertahunnya nah

untuk mengatasinya kami maksimalkan anggaran yang tadi selain itu kita juga menggunakan dana pribadi semisal kalau mau kirim berkas atau surat itu kan harusnya menggunakan anggaran tapi kita cukup menggunakan kendaraan pribadi, kemudian yang ke dua masalah Sumber Daya Manusia, penyidik tipikor di polres polman ini tidak ada pengaderan yang benar-benar baku dalam artian penyidik kita tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang tipikor tapi penyidik kita belajarnya otodidak dan kita juga lakukan pelatihan terhadap mereka, dan yang selanjutnya itu biasa dengar tentang Forum Pimpinan Daerah atau biasa disebut muspida kami memiliki kendala untuk menegakkan hukum terhadap para penguasa di daerah karena mereka ini memiliki kekuatan basis politik dan tentunya memiliki massa kalau kita katakanlah mengancam posisi mereka maka bisa saja ketertiban dalam masyarakat itu akan hilang, dan hal ini bertentangan dengan tujuan polisi tujuannya kita kan untuk memelihara harkamtibmas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”

Berdasarkan paparan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala Unit Tipikor Polres Polman dalam menangani kasus korupsi terdiri atas dua yakni kendala internal dan kendala eksternal.

1. Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Unit Tipikor Polres Polman

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk bisa dikatakan efektif dalam menangani kasus korupsi maka Unit Tipikor Polres Polman harus memenuhi target penanganan kasus yang dinilai dari segi cepat, tepat, murah, dan tuntasnya kasus tersebut selama tiga tahun terakhir yakni mulai dari tahun 2014 hingga 2016. Adapun target penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman yaitu sebanyak 2 kasus per tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Unit Tipikor Polres Polman menangani 1 kasus, hal tersebut menunjukkan bahwa target penanganan kasus pada tahun 2015 tidak terpenuhi; kemudian pada tahun 2015 Unit Tipikor Polres Polman menangani 3 kasus hal ini menunjukkan bahwa target penanganan kasus terpenuhi bahkan melampaui; dan pada tahun 2016 hingga pada bulan Agustus Unit Tipikor Polres Polman sedang melakukan proses penyelidikan 2 kasus korupsi hal ini menunjukkan bahwa target belum terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

a. Cepat

Pengukuran indikator kecepatan waktu dalam menangani suatu kasus pidana didasarkan pada tingkat kesulitan perkara. Adapun tingkat kesulitan perkara sesuai dengan Pasal 17 (4) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan dibagi atas perkara mudah; perkara sedang; perkara sulit; dan perkara sangat sulit. Berikut rincian waktu yang digunakan dalam penyidikan kasus untuk masing-masing tingkat perkara tersebut, yaitu :

- 2) Kasus mudah menggunakan waktu penyidikan 30 hari;
- 3) Kasus sedang menggunakan waktu 60 hari;
- 4) Kasus sulit menggunakan waktu 90 hari; dan
- 5) Kasus sangat sulit menggunakan waktu 120 hari.

Kasus korupsi sendiri termasuk dalam tingkatanperkasulit bahkan bisa menjadi perkara yang sangat sulit karena kasus korupsi memenuhi beberapa kriteria untuk dikategorikan dalam ke dua tingkatan perkara tersebut, sehingga waktu ideal yang diperlukan untuk menangani kasus korupsi ialah antara 90 sampai 120 hari, namun untuk kepolisian resor hanya menangani perkara mudah, sedang, dan sulit. Adapun kriteria suatu kasus dikatakan perkara sulit sesuai dengan pasal 18 Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- 2) Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- 3) Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- 4) Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;

- 5) Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- 6) Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- 7) Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- 8) Memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Kasus korupsi pada dasarnya berbeda dengan kasus pidana pada umumnya sehingga membutuhkan waktu yang panjang dalam proses penyidikannya kemudian dibutuhkan pula saksi ahli dan tempat kejadian perkaranya bisa saja berada di beberapa tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan penkajian peneliti terhadap berbagai dokumen menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman pada tahun 2014 dan 2015 menggunakan waktu rata-rata selama 4 bulan atau rata-rata lebih dari 100 hari dan tidak melebihi 120 hari kecuali pada kasus korupsi Daerah Irigasi Lakejo sementara untuk tahun 2016 masih dalam proses penanganan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman dalam kurung waktu 2014 dan 2015 cukup cepat.

b. Tepat

Penanganan kasus korupsi dikatakan tepat apabila penanganan dalam hal ini proses penyidikan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) yang berlaku. SOP yang dimaksud ialah serangkaian prosedur dalam melakukan penyidikan tindak pidana sesuai yang diatur dalam

Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan terhadap berbagai dokumen dan observasi serta pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Unit Tipikor Polres Polman melakukan penanganan kasus korupsi sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman dalam kurung waktu 2014-2016 sudah tepat.

c. Murah

Penanganan kasus korupsi dapat dikatakan murah apabila dalam penanganan kasus korupsi tersebut tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran yang ditetapkan dalam penanganan setiap kasus korupsi yaitu sebesar Rp. 208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) per tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), untuk Polres Polman sendiri ditargetkan untuk menangani 2 kasus per tahunnya, sehingga anggaran yang disiapkan khusus untuk Unit Tipikor Polres Polman ialah sebesar Rp. 416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang digunakan dalam menangani setiap kasus tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Unit Tipikor Polres Polman dalam kurung

waktu 2014-2016 menangani kasus korupsi dengan cukup murah.

d. Tuntas

Penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman dapat dikatakan tuntas apabila telah menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri, yang mana dalam berkas perkara tersebut menyangkut berbagai hal mengenai kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa untuk kasus tahun 2014 dan 2015 setiap berkas perkara telah terlimpahkan ke Kejaksaan Negeri Polman yang ditandai dengan adanya Surat Tanda Terima Berkas Perkara dari Polres Polman oleh Kejaksaan Negeri Polman sementara untuk tahun 2016 pihak Unit Tipikor Polres Polman masih melakukan proses penanganan kasus korupsi yakni sebanyak dua kasus, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman pada tahun 2014 dan 2015 tuntas dan pada tahun 2016 belum tuntas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman dalam kurung waktu 2014 sampai 2016 sudah cukup efektif.

2. Kendala Unit Tipikor Polres Polman dalam Menangani Kasus Korupsi

Kehidupan manusia terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dalam menjalani kehidupan tentu saja selalu ada masalah ataupun kendala yang dihadapi, begitupula dengan Unit Tipikor Polres Polman dalam melakukan penanganan kasus tentunya menghadapi beberapa kendala.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Unit Tipikor Polres Polman dalam melakukan penanganan kasus korupsi menghadapi dua kendala utama yakni kendala internal dan kendala eksternal.

a. Kendala Internal

- 1) Masalah Anggaran
- 2) Masalah Sumber Daya Manusia
- 3) Masalah Sarana dan Prasarana

b. Kendala eksternal

Selain kendala internal Unit Tipikor Polres Polman juga mengalami kendala eksternal. Kendala eksternal ialah kendala yang berasal dari luar Unit Tipikor Polres Polman. Adapun kendala yang dimaksud ialah masalah politik.

PENUTUP

Kesimpulan dalam skripsi ini menyesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Polman dalam kurung waktu 2014 samapai dengan 2016 sudah cukup efektif, hal ini dinilai dari pemenuhan target kasus dan masing-masing kasus dinilai dari segi cepat, tepat, murah, dan tuntas dalam menangani kasus korupsi.
2. Unit Tipikor Polres Polman mengalami kendala dalam menangani kasus korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu masalah anggaran, masalah sumber daya manusia, dan masalah sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternalnya yaitu masalah politik.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa saran kepada semua elemen, adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada Unit Tipikor Polres Polman kiranya dapat meningkatkan

efektivitas penanganan kasus dengan membenahi sumber daya manusia serta dapat lebih transparan dalam menangani suatu kasus sehingga tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.

2. Kepada pemerintah agar lebih mengawasi penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN guna meminimalisir kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi serta membangun kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum.
3. Kepada masyarakat agar kiranya turut aktif dalam mengawasi pembangunan di daerah serta pro aktif sdalam memberikan informasi kepada pihak berwenang ketika menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi.
4. Kepada kalangan akademisi agar kiranya dapat mengembangkan penelitian ini guna tercapainya suatu hasil yang maksimal sehingga dari hasil penelitian yang berkelanjutan diharapkan dapat memberi perubahan sosial dalam masyarakat serta dapat membangun masyarakat yang anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alto makmuralto.2014. Dalam Diam Kita Tertindas. Liblitera Institute.Gowa
- Andi Hamzah. 2005. Perbandingan Peberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.78
- Andi Hamzah.2014.Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Hukum Internasional.Raja Grafindo. Jakarta.
- Artidjo Alkostar.2008.Korupsi Politik di Negara Modern. FH UII Press.Yogyakarta

Budi Hatees. 2013. Ulat Di Kebun POLRI. Raih Asa Sukses. Jakarta.
 Ermansjah Djaja. 2009. Memberantas Korupsi bersama KPK. Sinar Grafika. Jakarta
 Evi Hartanti. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta.
 Harbani Pasolong. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
 Nusa Putra. 2014. *Negara Tanpa Empedu*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
 Rusdin Tompo. 2005. Ayo Lawan Korupsi. LBH-P2I. Makassar

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Batang Tubuh UUD 1945
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Inpres No. 5 tahun 2004
 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Karya Ilmiah

Firmansyah. 2010. Skripsi: Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Makassar dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Negeri Makassar. Makassar.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014> diakses pada tanggal 27 Februari Pukul 19.38 Wita

<http://www.antikorupsi.org/id/content/buletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015> diakses pada tanggal 27 Februari Pukul 19.46 Wita

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4742?mode=full&submit_simple>Show+full+item+record diakses pada tanggal 27 Februari Pukul 20.03 Wita

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter%20II.pdf>